Struktur Tata Kelola Bank

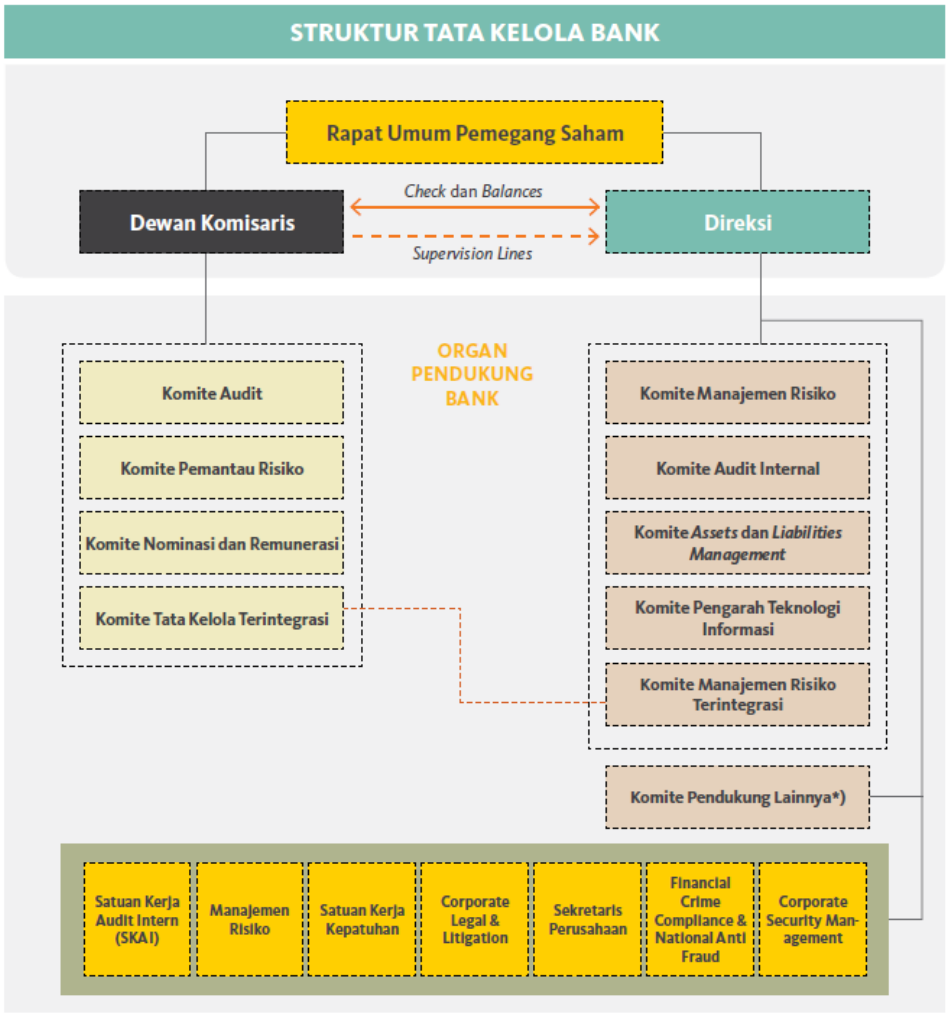

*) Komite Pendukung Lainnya yaitu Komite Kredit, Komite Restrukturisasi Kredit, Komite Penurunan Nilai, Komite Human Capital, dan Komite Personel juga memiliki garis pelaporan dan garis koordinasi dengan Direksi serta sejumlah satuan kerja yang independen.

--- Garis Koordinasi

Dengan berlandaskan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Maybank Indonesia menetapkan kejelasan fungsi, pembagian tugas dan tanggung jawab, mekanisme, alur pelaksanaan pengambilan keputusan, serta pelaporan organ-organ yang ada di dalam Bank. Penerapan Tata Kelola Bank terwujud dari sinergi antara seluruh organ Bank, dimana organ utama Bank terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, dengan kedudukan tertinggi adalah RUPS.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh organ pendukung yang terdiri dari Komite di tingkat Dewan Komisaris sejalan dengan ketentuan yang berlaku. Komite di tingkat Dewan Komisaris dibentuk untuk membantu dan meningkatkan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris yang terdiri atas:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Nominasi dan Remunerasi
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Selanjutnya organ Tata Kelola Direksi yang memiliki mandat representasi dan manajerial, menjalankan peran utama dalam keseharian operasional Bank dan bertanggung jawab atas implementasi strategi dan inisiatif Bank baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam membantu pelaksanaan pengelolaan Bank yang sejalan dengan kepatuhan atas persyaratan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Direksi membentuk komite-komite di tingkat Direksi yaitu:

1. Komite Manajemen Risiko
2. Komite Audit Internal
3. Komite *Assets* dan *Liabilities* (ALCO)
4. Komite Pengarah Teknologi Informasi
5. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Selain itu, Bank diperbolehkan membentuk komite-komite lain sesuai dengan kebutuhan Bank, di luar komite yang dipersyaratkan keberadaannya oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Komite-komite tersebut dibentuk di bawah Direksi melalui surat keputusan Direksi yaitu Komite Kredit, Komite Restrukturisasi Kredit, Komite Penurunan Nilai, Komite *Human Capital* dan Komite Personel.

Kemudian, pelaksanaan tugas Direksi juga didukung oleh fungsi Sekretaris Perusahaan dan berbagai unit kerja yaitu Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Unit Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Unit Kerja *Corporate Legal & Litigation*, Unit Kerja *Financial Crime Compliance* (FCC) *& National Anti Fraud*, serta *Corporate Security Management*.

Maybank Indonesia menuangkan secara formal dalam dokumen piagam terkait dengan pembagian tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi serta setiap komite baik di bawah Dewan Komisaris maupun Direksi. Dokumen legal formal tersebut menjadi landasan pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris, Direksi dan komite-komite tersebut. Disamping itu, Maybank Indonesia juga menerapkan prinsip *checks and balances*, manajemen risiko serta sistem pengendalian internal dengan baik. Dengan demikian, keseluruhan pelaksanaan GCG yang ada di lingkungan Maybank Indonesia yang mengacu pada pedoman dan standar Tata Kelola yang berlaku, baik secara nasional dan internasional, menjadi salah satu kunci bagi Bank untuk dapat mencapai visi dan misi serta meraih tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan dan senantiasa memberikan kontribusi positif bagi para Pemangku Kepentingan.

Rapat Umum Pemegang Saham

Sebagai organ Tata Kelola tertinggi di Bank, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Bank.

RUPS terdiri dari: RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB). RUPS Tahunan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan.

DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan RUPS Maybank Indonesia mengacu pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. POJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
4. Anggaran Dasar Bank.

HAK DAN WEWENANG PEMEGANG SAHAM DALAM RUPS

Dalam RUPS, pemegang saham berhak menghadiri, mengemukakan pendapat dan mengeluarkan hak suara dalam proses pengambilan keputusan serta memperoleh keterangan yang berkaitan dengan mata acara Rapat. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. Setiap pemegang saham memiliki satu hak voting dan hak-hak lainnya atas saham yang dimilikinya sehingga hak pemegang saham terlindungi dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank.

RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Adapun, keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Wewenang RUPS di Maybank Indonesia sejalan dengan UU PT No. 40 tahun 2007 sebagai berikut:

a. Memutuskan penyetoran saham dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya, misalnya dalam bentuk benda tidak bergerak.
b. Menyetujui dapat tidaknya pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya.
c. Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan
d. Menyetujui penambahan modal Perseroan
e. Memutuskan pengurangan modal Perseroan
f. Menyetujui rencana kerja yang diajukan oleh Direksi.
g. Memutuskan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan.
h. Mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke cadangan khusus.
i. Memutuskan tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan.
j. Memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direksi dalam hal Direksi terdiri atas 2 anggota Direksi atau lebih.
k. Mengangkat anggota Direksi.
l. Memutuskan ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.
m. Memutuskan tentang kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan dalam hal Direksi lebih dari 1 orang.
n. Menyetujui untuk mengalihkan kekayaan Perseroan, atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
o. Menyetujui dapat atau tidaknya Direksi mengajukan permohonan pailit atas Perseroan kepada Pengadilan Niaga.
p. Memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
q. Mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
r. Mengangkat anggota Dewan Komisaris.
s. Menetapkan ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan komisaris.

PERLAKUAN YANG ADIL DAN SETARA BAGI SELURUH PEMEGANG SAHAM

Maybank Indonesia melindungi seluruh pemegang saham baik minoritas maupun mayoritas dari tindakan yang merugikan. Seluruh pengumuman yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS beserta agenda rinci diberitahukan kepada Pemegang Saham melalui surat edaran yang jelas seperti yang diumumkan ke Bursa, paling lambat 28 hari sebelum rapat berlangsung.

Disamping itu, berkaitan dengan perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh Pemegang Saham, Maybank Indonesia senantiasa patuh terhadap undang-undang, peraturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi pihak terkait yang material dalam tiga tahun terakhir. Maybank Indonesia juga tidak mencatatkan adanya transaksi pihak terkait yang dapat diklasifikasikan sebagai bantuan keuangan (tidak berdasarkan *arms length* basis) kepada entitas selain anak perusahaan yang dimiliki perusahaan sepenuhnya.

MEKANISME PENYELENGGARAAN RUPS TAHUNAN

Mekanisme penyelenggaraan RUPST telah dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Tahapan Pelaksanaan RUPS Tahunan Tanggal 29 Maret 2019

RUPST 29 Maret 2019			
		Keglatan	**Ketentuan**
Pemberitahuan RUPST kepada Regulator		Surat Pemberitahuan Rencana RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) secara e-Reporting pada tanggal 11 Februari 2019 dan 12 Februari 2019.	Pemberitahuan mengenai rencana RUPS disampaikan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pengumuman RUPS kepada publik.
Pengumuman RUPST	Publikasi	Diumumkan melalui surat kabar "Media Indonesia", situs Bursa Efek Indonesia dan situs Bank www.maybank.co.id pada tanggal 19 Februari 2019.	Disampaikan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs *web* Bursa Efek dan situs resmi Bank paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Pengumuman RUPS.
	Laporan ke Regulator	Bukti Pemanggilan RUPST di surat kabar telah disampaikan kepada OJK dan BEI secara e-Reporting pada tanggal 19 Februari 2019.	Bukti Pengumuman RUPS di surat kabar wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.
Pemanggilan RUPST beserta penjelasan mata acara RUPST	Publikasi	Diumumkan pada surat kabar "Media Indonesia", situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Bank www.maybank.co.id pada tanggal 6 Maret 2019.	Disampaikan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek dan situs resmi Perusahaan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPS.
	Laporan ke Regulator	Bukti Pemanggilan RUPST di surat kabar telah disampaikan kepada OJK dan BEI secara e-Reporting pada tanggal 6 Maret 2019.	Bukti Pemanggilan RUPS di surat kabar wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pemanggilan RUPS.
Penyelenggaraan RUPST		29 Maret 2019	
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPST	Publikasi	Ringkasan Risalah RUPST diumumkan pada surat kabar "Media Indonesia", situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Bank www.maybank.co.id pada tanggal 2 April 2019.	Ringkasan Risalah wajib diumumkan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs *web* Bursa Efek dan situs resmi Perusahaan paling lambat 2 (dua) hari setelah RUPS diselenggarakan.
	Laporan ke Regulator	Bukti pengumuman disampaikan kepada OJK (Pasar Modal dan Pengawas) dan BEI (e-Reporting) tanggal 2 April 2019.	Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPST wajib disampaikan ke OJK 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
Risalah RUPST		Risalah RUPST disampaikan ke OJK pada tanggal 26 April 2019.	Risalah RUPST wajib disampaikan ke OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPST diselenggarakan.

Proses Penyelenggaraan RUPST 29 Maret 2019

Tanggal dan Waktu	Jumat, 29 Maret 2019, pukul 14.10 – 15.10 WIB
Tempat	Function Room, Sentral Senayan III Lantai 28, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta 10270
Kuorum	60.217.727.680 saham (79,0101%) dari total 76.215.195.821 saham
Pimpinan RUPST	Datuk Abdul Farid bin Alias selaku Presiden Komisaris, berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris tertanggal 22 Februari 2019
Kehadiran anggota Dewan Komisaris termasuk Presiden Komisaris	Datuk Abdul Farid bin Alias selaku Presiden Komisaris beserta seluruh anggota Dewan Komisaris lainnya hadir dalam Rapat
Kehadiran Ketua Komite Audit	Bapak Hendar selaku Ketua Komite Audit hadir dalam Rapat
Kehadiran Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi	Ibu Budhi Dyah Sitawati selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi hadir dalam Rapat
Kehadiran Ketua Komite Pemantau Risiko	Bapak Achjar Iljas selaku Ketua Komite Pemantau Risiko hadir dalam Rapat
Kehadiran anggota Direksi termasuk Presiden Direktur	Bapak Taswin Zakaria selaku Presiden Direktur beserta seluruh anggota Direksi lainnya hadir dalam Rapat
Kehadiran Direktur Kepatuhan	Bapak Muhamadian selaku Direktur Kepatuhan hadir dalam Rapat
Pihak Independen untuk melakukan penghitungan kuorum dan pemungutan suara keptusan RUPST	Notaris Aulia Taufani, SH
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat	TIdak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada seluruh Mata Acara Rapat
Mekanisme pengambilan keputusan RUPST	Sebagian besar mata acara Rapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh seluruh pemegang saham, kecuali pada Mata Acara Rapat Pertama terdapat pemegang saham yang menyatakan abstain, yaitu sebesar 0,0048% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian total suara setuju berjumlah 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

PROSES PERHITUNGAN SUARA RUPS TAHUNAN

Perhitungan suara dan prosedur pemungutan suara, termasuk penunjukan pihak independen (notaris) untuk menghitung dan memvalidasi suara, pada RUPS Tahunan Maybank Indonesia dijelaskan dalam Tata Tertib Rapat RUPS yang dibagikan kepada pemegang saham dan dibacakan oleh Pengarah Acara sebelum RUPS Tahunan dimulai.

Pengungkapan perhitungan dan prosedur pemungutan suara secara lengkap dituangkan dalam Tata Tertib RUPST yang diumumkan/diunggah dalam situs web Bank bersamaan dengan Panggilan RUPS Tahunan.

KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPST 2019

Bank melaksanakan RUPS Tahunan pada 29 Maret 2019 menghasilkan agenda dan keputusan sebagai berikut:

MATA ACARA PERTAMA Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018;		**Realisasi**
Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana ada pemegang saham yang menyatakan abstain dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk: 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2018, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan laporan No. 00056/2.1032/AU.1/07/1008-1/1/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 dengan opini audit: "tanpa modifikasian". 3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. 4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*"acquit et de charge"*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, serta tidak melanggar praktek perbankan yang sehat (prudent banking) dan tidak pula termasuk dalam kategori tindak pidana.		Telah direalisasikan pada tahun 2019
Perhitungan Suara		
Setuju	**Tidak Setuju**	**Abstain**
100%	Nihil	2.897.600 saham (0,0048%)

MATA ACARA KEDUA Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018		**Realisasi**
Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk: 1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2018 yang telah disahkan dalam Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebesar Rp2.194.575.737.484,00 (dua triliun seratus sembilan puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah), diperuntukkan sebagai berikut: a. Sebesar 5% atau Rp109.728.786.874,00 (seratus sembilan miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) disisihkan untuk "Dana Cadangan Umum", guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan. b. Sebesar 25% atau maksimal sebesar Rp548.643.934.371,00 (lima ratus empat puluh delapan miliar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai, atau sebesar Rp7,19862 (tujuh rupiah koma satu sembilan delapan enam dua sen) per saham; c. Sisanya sebesar 70% atau Rp1.536.203.016.239,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh enam miliar dua ratus tiga juta enam belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) ditetapkan sebagai "Laba Ditahan" Perseroan. 2. Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2018 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2018 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 April 2019; b. Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 30 April 2019; c. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan Bursa yang berlaku.		Telah direalisasikan pada tahun 2019
Perhitungan Suara		
Setuju	**Tidak Setuju**	**Abstain**

100%	Nihil	Nihil

MATA ACARA KETIGA Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 dan Penetapan Honorarium maupun Persyaratan Lainnya	Realisasi
Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk: 1. Menunjuk Saudara "Benyanto Suherman" dan Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro dan Surja" (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019 dengan biaya jasa audit sebesar Rp3.724.350.000,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan syarat-syarat yang dianggap baik. 2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro dan Surja" karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019.	Telah direalisasikan pada tahun 2019

Perhitungan Suara		
Setuju	**Tidak Setuju**	**Abstain**
100%	Nihil	Nihil

MATA ACARA KEEMPAT Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019	Realisasi
Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk: • Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Presiden Komisaris, untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2019.	Telah direalisasikan pada tahun 2019

Perhitungan Suara		
Setuju	**Tidak Setuju**	**Abstain**
100%	Nihil	Nihil

MATA ACARA KELIMA Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan: a. Gaji dan/atau Tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2019, dan b. Honorarium dan/atau Tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2019	Realisasi
Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk: 1. Menetapkan besarnya Bonus Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018 sebesar Rp28.950.768.143,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah); dimana pelaksanaan pembagian, termasuk penetapan besarnya Bonus masing-masing anggota Direksi maupun penetapan besarnya remunerasi yang bersifat variabel, akan dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang Pemberian Remunerasi Direksi. Besarnya Bonus Direksi tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019. 2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji dan/atau Tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2019; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan bagi anggota Direksi dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2019. 3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2019; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2019.	Telah direalisasikan pada tahun 2019

Perhitungan Suara		
Setuju	**Tidak Setuju**	**Abstain**
100%	Nihil	Nihil

MATA ACARA KEENAM Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris sehubungan dengan berakhirnya Masa Jabatan	Realisasi
Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk: 1. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bapak Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat. 2. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Terhadap usulan pengangkatan kembali dirinya selaku Komisaris Independen Perseroan, Bapak Achjar Iljas telah memberikan pernyataan kepada Perseroan bahwa beliau akan tetap independen, guna memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan OJK Nomor 33 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik. 3. Menetapkan bahwa sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS Datuk Abdul Farid Bin Alias : Presiden Komisaris Edwin Gerungan : Komisaris Datuk Lim Hong Tat : Komisaris Budhi Dyah Sitawati : Komisaris Independen Achjar Iljas : Komisaris Independen Hendar : Komisaris Independen Dengan ketentuan bahwa Datuk Lim Hong Tat, yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Oktober 2018, akan efektif menjabat sebagai Komisaris setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku baginya adalah sesuai dengan keputusan dari OJK. 4. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/ atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggota Dewan Komisaris, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Telah direalisasikan pada tahun 2019

Perhitungan Suara		
Setuju	**Tidak Setuju**	**Abstain**
100%	Nihil	Nihil

MATA ACARA KETUJUH Pembagian Tugas dan Wewenang diantara Anggota Direksi	Realisasi
Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk: • Pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi untuk tahun buku 2019, diserahkan kepada Direksi untuk ditetapkan melalui Keputusan Direksi.	Telah direalisasikan pada tahun 2019

Perhitungan Suara		
Setuju	**Tidak Setuju**	**Abstain**
100%	Nihil	Nihil

MATA ACARA KEDELAPAN Laporan Realisasi Penggunaan Dana, hasil dari 3 Penawaran Umum selama tahun 2018, yaitu: a. Penawaran Umum Berkelanjutan, Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2018; b. Penawaran Umum Berkelanjutan, Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018; c. Penawaran Umum Terbatas VIII (PUT VIII/*Rights Issue* VIII)		Realisasi
Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk: • Menerima dan mengesahkan Laporan Direksi Perseroan atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yaitu Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2018, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 dan Penawaran Umum Terbatas VIII (PUT VIII/*Rights Issue* VIII), sebagaimana tercantum dalam Laporan Direksi Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan yaitu berturut-turut melalui surat surat bernomor : S.2018.487/DIR FIN tertanggal 6 Juli 2018, S.2019.001/DIR FIN tertanggal 8 Januari 2019 dan surat bernomor S.2018.496/DIR FIN tertanggal 12 Juli 2018.		Telah direalisasikan pada tahun 2019
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100%	Nihil	Nihil

MATA ACARA KESEMBILAN Persetujuan terhadap Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan, guna memenuhi Pasal 31 POJK Nomor 14 tahun 2017;		Realisasi
Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk: 1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan sebagaimana dokumen pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang telah disampaikan Direksi Perseroan kepada OJK melalui Surat tertanggal 30 November 2018 dan 25 Januari 2019 beserta penyesuaian lebih lanjut sejalan dengan evaluasi OJK. 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/ atau Direksi untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sesuai ketentuan yang berlaku.		Telah direalisasikan pada tahun 2019
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain

100%	Nihil	Nihil

KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPST DAN RUPSLB TAHUN SEBELUMNYA

Seluruh keputusan hasil RUPS tahun sebelumnya yaitu RUPST pada tanggal 6 April 2018 dan RUPSLB pada tanggal 6 April 2018 dan 18 Oktober 2018 telah direalisasikan pada tahun 2018. Adapun informasi mengenai keputusan dan realisasi RUPST dan RUPSLB Tahun 2018 dijelaskan pada pembahasan di bawah ini.

Keputusan dan Realisasi RUPST Tahun 2018 tanggal 6 April 2018

Keputusan RUPST Tahun 2018	Realisasi
Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau *abstain*. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk: 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, yang di dalamnya memuat "Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba/Rugi Konsolidasian tahun buku 2017", telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*) sesuai dengan laporan No. RPC-5706/PSS/2018 tanggal 23 Februari 2018 dengan opini audit: "tanpa modifikasian". 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab *(acquit et de charge)* kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat pada tahun buku 2017 atas tindakan pengawasan dan kepengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku 2017 tersebut, sepanjang tindakan pengawasan dan pengurusannya dimaksud tercermin dalam buku dan catatan Perseroan sepanjang tahun buku 2017, serta tidak melanggar praktik perbankan yang sehat (*prudent banking*) dan tidak pula termasuk dalam kategori tindak pidana.	Telah direalisasikan pada tahun 2018
Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau *abstain*. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk: 1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2017 yang telah disahkan dalam Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebesar Rp1.804.030.994.217,- diperuntukkan sebagai berikut: a). Sebesar 5,4% atau Rp96.712.512.653,- untuk digunakan sebagai Dana Cadangan Umum, guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas dan pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan. b). Sebesar Rp5,33 per saham atau kurang lebih s ebesar 20% untuk dibagikan sebagai Dividen Tunai dengan total maksimal sebesar Rp360.806.198.843,-; c). Sisanya sebesar 74,6% atau Rp1.346.512.282.721,- untuk dimasukkan sebagai Laba Ditahan Perseroan. 2. Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2017 tersebut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a). Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2017 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 April 2018; b). Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 4 Mei 2018; c). Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan Bursa yang berlaku.	Telah direalisasikan pada tahun 2018
Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, tidak ada yang *abstain*, dan sisanya setuju memutuskan untuk: 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro dan Surja (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*)" untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018 dengan biaya jasa audit dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Perseroan; 2. Melimpahkan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro dan Surja" karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018.	Telah direalisasikan pada tahun 2018

Keputusan RUPST Tahun 2018	Realisasi
Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk: 1. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur Perseroan, Thilagavathy Nadason, Jenny Wiriyanto, Eri Budiono, dan Irvandi Ferizal masing-masing sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat; 2. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Spencer Lee Tien Chye sebagai Komisaris dan Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat; 3. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Dr. H.M. Anwar Ibrahim sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah dan Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah terhitung sejak ditutupnya Rapat; 4. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Dhien Tjahajani selaku Direktur Kepatuhan, Direktur Independen dan Sekretaris Perusahaan terhitung efektif pada tanggal 25 Juni 2018, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerja keras serta jasa-jasanya untuk kemajuan Perseroan. Adapun pemberian pelunasan dan tanggung jawab (acquit et de charge) kepadanya akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang terkait dengan masa jabatannya tersebut; 5. Menyetujui untuk mengangkat kembali: - Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur, - Thilagavathy Nadason sebagai Direktur, - Jenny Wiriyanto sebagai Direktur, - Eri Budiono sebagai Direktur, dan - Irvandi Ferizal sebagai Direktur, Masing-masing dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021; 6. Menyetujui untuk mengangkat kembali: - Spencer Lee Tien Chye sebagai Komisaris, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2019; - Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang dilaksanakan pada tahun 2021. Budhi Dyah Sitawati selaku Komisaris Independen, telah memberikan pernyataan kepada Perseroan bahwa dirinya akan tetap independen, guna memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik; 7. Menyetujui untuk mengangkat kembali: - Dr. H.M. Anwar Ibrahim sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020; dan - Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021. 8. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris: - Datuk Abdul Farid Bin Alias sebagai Presiden Komisaris; - Spencer Lee Tien Chye sebagai Komisaris; - Edwin Gerungan sebagai Komisaris; - Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen; - Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen; - Hendar sebagai Komisaris Independen. Direksi: - Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur; - Thilagavathy Nadason sebagai Direktur; - Jenny Wiriyanto sebagai Direktur; - Dhien Tjahajani sebagai Direktur yang Membawahkan Kepatuhan dan Corporate Secretary serta Direktur Independen; - Eri Budiono sebagai Direktur; - Irvandi Ferizal sebagai Direktur; - Effendi sebagai Direktur. Dengan ketentuan bahwa masa jabatan Dhien Tjahajani selaku Direktur Kepatuhan, Corporate Secretary serta Direktur Independen akan menjadi berakhir pada tanggal 25 Juni 2018. 9. Menetapkan susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut: - Dr. H. M Anwar Ibrahim sebagai Ketua - Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA sebagai Anggota - Dr. H. Oni Sahroni, MA sebagai Anggota 10. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tersebut, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; SINGKATNYA melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Telah direalisasikan pada tahun 2018

Keputusan RUPST Tahun 2018	Realisasi
Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk: - Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Presiden Komisaris, untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2018.	Telah direalisasikan pada tahun 2018
Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk: 1. Menetapkan besarnya bonus/tantieme Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017 sebesar Rp20.787.864.000,- (dua puluh miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah); dimana pelaksanaan pembagian, termasuk penetapan besarnya bonus/tantieme masing-masing anggota Direksi maupun penetapan besarnya remunerasi yang bersifat variabel, dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas POJK NO.45 /POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum; 2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2018; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya remunerasi bagi anggota Direksi dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2018; 3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2018; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya remunerasi bagi anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2018.	Telah direalisasikan pada tahun 2018
Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk: - Pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi untuk tahun buku 2018, diserahkan kepada Direksi untuk ditetapkan melalui Keputusan Direksi	Telah direalisasikan pada tahun 2018
Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk: - Menerima dan mengesahkan Laporan Direksi Perseroan atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yaitu: penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Laporan Direksi Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang telah kami sampaikan dalam Rapat.	Telah direalisasikan pada tahun 2018
Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk: 1. Menyetujui Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan sebagaimana dokumen Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 28 Desember 2017 guna memenuhi POJK No. 14 Tahun 2017; 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sesuai ketentuan yang berlaku.	Telah direalisasikan pada tahun 2018

Keputusan dan Realisasi RUPLB Tahun 2018 Tanggal 6 April 2018

Keputusan RUPSLB Tahun 2018	Realisasi
Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, tidak ada yang abstain, dan sisanya setuju memutuskan untuk: 1. Menyetujui rencana penambahan modal melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan jumlah sebanyakbanyaknya 12.800.000.000 saham seri D dengan nilai nominal Rp22,50 (dua puluh dua Rupiah lima puluh sen) per saham; 2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan atau menetapkan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka PUT VIII tersebut; 3. Melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan PUT VIII termasuk tapi tidak terbatas antara lain untuk menentukan rasio, jadwal dan harga pelaksanaan, rencana penggunaan dana, menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen yang diperlukan, maupun melakukan penyesuaian-penyesuaian atau tindakan-tindakan lainnya yang perlu dilakukan sesuai dengan tanggapan otoritas dan regulator serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;	Telah direalisasikan pada tahun 2018
Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, tidak ada yang abstain, dan sisanya setuju memutuskan untuk: 1. Menyetujui usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan permodalan saham, yaitu pada Pasal 4 ayat 2 sebagai tindak lanjut dari peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan melalui PUT VIII; 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut, menyampaikan pemberitahuan atau permohonan persetujuan kepada instansi yang berwenang, dan karenanya berhak pula untuk menandatangani surat-surat dan dokumendokumen permohonan lainnya; singkatnya melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Telah direalisasikan pada tahun 2018

Keputusan dan Realisasi Hasil RUPSLB 18 Oktober 2018

Keputusan RUPSLB Tahun 2018	Realisasi
Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, tidak ada yang *abstain*, dan sisanya setuju memutuskan untuk: 1. Menerima dan mengesahkan pengunduran diri SPENCER LEE TIEN CHYE selaku Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat. Perseroan menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas pemikiran, kerja keras serta jasa beliau untuk kemajuan Perseroan. Adapun pemberian pelunasan dan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada SPENCER LEE TIEN CHYE, akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang terkait dengan masa jabatan beliau tersebut. 2. Menyetujui untuk: i). mengangkat DATUK LIM HONG TAT sebagai Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021; ii). mengangkat WIDYA PERMANA sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021; iii). mengangkat MUHAMADIAN sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan serta sebagai Direktur Independen Perseroan guna memenuhi Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021; 3. Menetapkan bahwa sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut: **Dewan Komisaris** Datuk Abdul Farid Bin Alias sebagai Presiden Komisaris Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen Hendar sebagai Komisaris Independen Edwin Gerungan sebagai Komisaris Datuk Lim Hong Tat sebagai Komisaris **Direksi** Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur Thilagavathy Nadason sebagai Direktur Jenny Wiriyanto sebagai Direktur Eri Budiono sebagai Direktur Irvandi Ferizal sebagai Direktur Effendi sebagai Direktur Widya Permana sebagai Direktur Muhamadian sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Direktur Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A. **Dewan Pengawas Syariah** M. Anwar Ibrahim sebagai Ketua Abdul Jabar Majid sebagai Anggota Oni Sahroni sebagai Anggota Dengan ketentuan bahwa pengangkatan DATUK LIM HONG TAT sebagai Komisaris, WIDYA PERMANA sebagai Direktur, MUHAMADIAN sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku bagi mereka adalah sesuai dengan keputusan dari OJK. Terkait dengan penugasan sementara EFFENDI sebagai Pejabat Sementara Direktur Kepatuhan, maka fungsi dan tugasnya akan menjadi berakhir sejak Otoritas Jasa Keuangan menyetujui pengangkatan MUHAMADIAN sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan yang baru. 4. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris (bilamana perlu), memberitahukan atau mendaftarkan ke instansi yang berwenang sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dimaksud, termasuk mengadakan penegasan bilamana diperlukan; SINGKATNYA berhak melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk dalam hal Perseroan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut.	Telah direalisasikan pada tahun 2018